

Nama: Aura Destia Prasasti

NPM: 2412011430

Mata Kuliah: Delik Tertentu Dalam KUHP

Dosen Pengampu: Emilia Susanti, S.H., M.H.

Paul

Ujian Akhir Semester

1. B. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana
2. C. Tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa aturan pidana terlebih dahulu
3. B. KUHP Nasional tetap mengikut asas legalitas dengan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat.
4. B. Delik dianggap selesai dengan dilaksukannya perbuatan
5. B. Delik yang menimbulkan pada akibat yang dilarang UU.
6. A. Pasal 338 KUHP
7. C. Adanya perencanaan terlebih dahulu
8. B. Buku II
9. B. Perlindungan korban dan nilai kemanusiaan
10. C. Pencurian (Pasal 362 KUHP)
11. C. Pengawasan awal terhadap barang
12. C. Hukuman mati seseorang
13. B. Pemulihan kerugian korban
14. B. Pelaksanaan moral & kesucian umum
15. B. Delik aduan
16. B. Penyesuaian dengan nilai Pancasila dan masyarakat Indonesia
17. C. Keamanan negara dan kepala negara
18. B. Niat & pemulihan pelaksanaan
19. B. Pembatasan unsur agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan
20. B. Menyesuaikan hukum pidana dengan nilai Pancasila, HAM, dan masyarakat Indonesia
21. B. Menyesuaikan hukum pidana dengan nilai Pancasila, HAM dan masyarakat Indonesia
22. B. Pasal 289 KUHP
23. B. Adanya kekerasan atau ancaman
24. B. Perlindungan martabat manusia & korban
25. C. Pasal 340 KUHP
26. C. Adanya perencanaan terlebih dahulu.

27. C. Pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat.
28. B. Pasal 372 KUHP.
29. C. Pengusutan awal barang berada pada pelaku
30. C. Tipe Muslihat atau Gangguan kebohongan
31. B. Pemulihan kerugian dan keadilan restoratif
32. A. Pasal 109 KUHP.
33. B. Niat dan adanya Permulaan Perbuatan
34. D. Pasal 110 KUHP
35. C. Menegakkan batas antara kritik dan ancaman terhadap negara
36. B. Adanya Pengaduan dari pihak yang dirugikan
37. C. Menghormati kepentingan pihak tertentu
38. D. Pasal 406 KUHP
39. B. Kesengajaan
40. C. Subjek yang harus dipenuhi adanya.

Soal Uraian

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh UU bersifat melawan hukum dan diancam dengan pidana. Perbuatan tsb harus melawan hukum dan disertai kesalahan (dolus/culpae). Dalam KUHP lama Pertanggungjawaban pidana terbentuk dari hubungan antara Perbuatan, sifat melawan hukum dan kesalahan. Dalam KUHP Nasional konsep ini dikembangkan dengan menekankan asas legalitas, HAM dan perlindungan korban, serta nilai masyarakat.
2. Kesengajaan (dolus) artinya bahwa pelaku mengetahui & menghendaki terjadinya perbuatan, Sedangkan kesalahan (culpae) artinya pelaku tidak menghendaki akibat, tetapi tidak memenuhi standar kehati-hatian yg seharusnya. Dalam KUHP Nasional Penekanan lebih pada Pertanggungjawaban pidana serta memperhatikan kondisi sosial dan Restorative Justice.

Soal Study Case

1. Perbuatan A memenuhi unsur penggelapan (372 KUHP lama) karena Ia mengambil barang secara paksa, dan ada pengusutan awal yang sah, dan timbul niat memiliki secara melawan hukum, unsur 2^a perbuatan "menyuruh sebagai milik sendiri"

Barang kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya tanpa kejahatan diancam". Unsur Barangsiapa juga terpenuhi. Dalam KUHP Nasional perbuatan tetap dipidana namun dimungkinkan penyelesaian restoratif jika kerugian dipulihkan.

2. B tidak memiliki niat mencelakai C, namun mengemudi sambil menggunakan ponsel & tidak berhati-hati sehingga B tidak memenuhi unsur kesalahan dan memenuhi pidana penganiayaan akibat kesalahan. Dalam KUHP Nasional penilaian kesalahan mengikuti standar kehati-hatian dan pertanggung jawaban sosial.

3. Walaupun D tidak berniat membunuh, namun ia menyadari bahwa tindakannya mencederai atau memungkinakan kematian sehingga kesalahan D dikualifikasikan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis) dan diancam pasal 338 KUHP, bila tidak ditemukan unsur kesengajaan dapat diancam pasal 359 KUHP tentang menyebabkan kematian karena kesalahan. Dalam KUHP nasional pertanggungjawabannya dinilai secara substantif dengan memperhatikan risiko, akibat dan prinsip keadilan serta proporsionalitas pidana.